



**NOTA KESEPAKATAN
PERJANJIAN KERJASAMA (PKS) IMPLEMENTASI
MEMORANDUM of UNDERSTANDING**

ANTARA

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT(LPPM)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA (UMJ)**

DENGAN

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT(LPPM)
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE)**

Tentang

**KERJASAMA BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS
MERDEKA (MBKM)**

Nomor : 134.a /LPPM-UMJ/VII/2022

Nomor : 017/ UNUKASE/LPPM/VII/2022

Pada hari ini Rabu Dua Puluh Juli Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. Tri Yuni Hendrawati,
M.Si, IPM. ASEAN. ENG.** : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang berkedudukan di Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Kecamatan Ciputat Tim, Kota Tangerang Selatan, Banten 15419, dalam hal bertindak untuk dan atas nama UMJ selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Mia Fitria, S.Si., M.Pd.** : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan berkedudukan di jl. A.Yani KM 12, 5 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dalam hal bertindak untuk dan atas nama UNUKASE, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU, selaku **Ketua LPPM UMJ** yang memiliki tugas utama melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Bahwa PIHAK KEDUA, selaku **Ketua LPPM UNUKASE**, yang memiliki tugas utama melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

melalui Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama dalam kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, mengkolaborasikan dan mensinergikan potensi sumber daya manusia yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja yang mendukung tugas utama PARA PIHAK.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup nota kesepakatan perjanjian kerjasama ini meliputi :

- (1) Kerjasama Penelitian
- (2) Kerjasama inovasi produk hasil penelitian dosen dengan mahasiswa
- (3) Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat
- (4) Kerjasama Kegiatan lainnya yang termasuk dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

Pelaksanaan kegiatan nota kesepakatan perjanjian kerjasama ini sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud Pasal 2 meliputi :

- a) PARA PIHAK sepakat untuk memfasilitasi kegiatan dosen dan mahasiswa dalam bentuk penelitian, dan inovasi produk hasil penelitian, dan pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa sesuai dengan kebutuhan serta kegiatan lain yang termasuk dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- b) PARA PIHAK sepakat untuk memfasilitasi sumber daya manusia dalam bidang kerjasama penelitian, inovasi produk hasil penelitian, dan pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa serta kegiatan lain yang termasuk dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Pasal 4

Tindak lanjut atas pelaksanaan Nota Kesepakatan perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam bentuk kegiatan mahasiswa dan dosen sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Nota Kesepakatan perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Nota Kesepakatan ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan perjanjian Kerjasama ini tidak akan berakhir jika salah satu pihak terdapat pergantian pejabat/pengurus, tetap diteruskan oleh pejabat/pengurus baru tanpa mengubah ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepakatan perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (4) Nota Kesepakatan perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang, diubah atau ditambah dan/atau diakhiri atas persetujuan para pihak dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (5) Dalam hal para pihak sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu dimaksud dalam ayat (1), dengan ketentuan pihak yang dimaksud mengakhiri Nota Kesepakatan perjanjian Kerjasama wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya, dan pengakhiran Nota Kesepakatan perjanjian Kerjasama ini tidak memengaruhi hak dan kewajiban para pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepakatan perjanjian Kerjasama ini dianggarkan oleh PARA PIHAK dan/atau PIHAK LAIN yang tidak mengikat sesuai kebutuhan masing-masing pihak dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI RAPAT KOORDINASI

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK dapat melakukan rapat koordinasi.
- (2) PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat di institusinya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi untuk membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerja sama.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 8

- (1) Nota Kesepakatan perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan bermaterai cukup serta itikad baik untuk dipatuhikan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepakatan perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara bersama secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK PERTAMA,
Kepala LPPM UMJ



Prof. Dr. Ir. Tri Yuni Hendrawati, M.Si, IPM.
ASEAN. ENG.

PIHAK KEDUA,
Ketua LPPM UNUKASE



Mia Fitria, S.Si., M.Pd.

Lampiran :

Untuk komunikasi teknis pelaksanaan kerja sama antara UMJ dan UNUKASE, dapat dilakukan dengan bagian yang terkait :

U M J	UNUKASE
<p>Prof. Dr. Ir. Tri Yuni Hendrawati Ketua LPPM UMJ Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat Timur, Tangerang Selatan - Banten Email : lppm@umj.ac.id HP. : 081380036031</p>	<p>Mia Fitria, S.Si., M.Pd. Ketua LPPM UNUKASE Jl. A.Yani Km.12.5 Kalimantan Selatan Email : lppm@unukase.ac.id lppm.unukase@gmail.com HP : 087815810073</p>